



**PUTUSAN**

**NOMOR 1402 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DENI SUTEJO alias DENI PANJALU;**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 20 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Soso RT. 03/04, Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **SUYANTO bin WIR SAKIP;**  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 1 Juli 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Soso RT. 03/IV, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;

3. Penuntut umum, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah milik Perkebunan Kismo Handayani RT. 02/06 Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bersama-sama teman-temannya yakni saksi Suroto alias Tolik (dalam berkas tersendiri) dan sdr. Kayik (belum tertangkap) mendatangi rumah yang ditempati saksi Wandri di Perkebunan Kismo Handayani RT. 02/06 Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan maksud mengusir saksi Wandri agar mengosongkan rumah yang ditempatinya tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Wandri tersebut Terdakwa Deni Sutejo berkata kepada saksi Zeni Apriawan, "Awakmu ndang metuo teko omah iki terus barang-barangmu tok no" (kamu cepat keluar dari rumah ini terus barang-barangmu keluarkan);

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1402 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena takut saksi Zeni Apriawan dan saksi Findri Anasari yang berada dalam rumah keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Suroto alias Tolik (dalam berkas tersendiri) dan sdr. Kayik (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah namun tidak lama kemudian saksi Suroto alias Tolik keluar rumah sementara Para Terdakwa bersama sdr. Kayik tetap berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa melakukan pengrusakan barang-barang milik saksi yakni pipa paralon jet pump, lemari pakaian, stop kontak listrik sehingga tidak dapat digunakan lagi serta mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut berupa lampu neon dan TL tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Wandri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Wandri mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah milik Perkebunan Kismo Handayani RT. 02/06 Desa Soso Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bersama-sama teman-temannya yakni saksi Suroto alias Tolik (dalam berkas tersendiri) dan sdr. Kayik (belum tertangkap) mendatangi rumah yang ditempati saksi Wandri di Perkebunan Kismo Handayani RT. 02/06, Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan maksud mengusir saksi Wandri agar mengosongkan rumah yang ditempatinya tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Wandri tersebut Terdakwa Deni Sutejo berkata kepada saksi Zeni Apriawan, "Awakmu ndang metuo teko omah iki terus barang-barangmu tok no" (kamu cepat keluar dari rumah ini terus barang-barangmu keluarkan);
- Bahwa karena takut saksi Zeni Apriawan dan saksi Findri Anasari yang berada dalam rumah keluar dari rumah tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1402 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Suroto alias Tolik (dalam berkas tersendiri) dan sdr. Kayik (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah namun tidak lama kemudian saksi Suroto alias Tolik keluar rumah sementara Para Terdakwa bersama sdr. Kayik tetap berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa melakukan pengrusakan barang-barang milik saksi yakni pipa paralon jet pump, lemari pakaian, stop kontak listrik sehingga tidak dapat digunakan lagi serta mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut berupa lampu neon dan TL tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Wandri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Wandri mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 13 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deni Sutejo alias Deni Panjalu bin Totok Sukiman dan Terdakwa Suyanto bin Wir Sakip bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan dengan terang-terangan dan dengan tanaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 buah saklar, 1 stop kontak, kabel, 1 buah MCB, 1 buah keni paralon, 1 buah almari, dikembalikan kepada saksi WANDRI;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Blt tanggal 27 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu dan Terdakwa II Suyanto bin Wir Sakip, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu dan Terdakwa II Suyanto bin Wir Sakip dari Dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa II Suyanto bin Wir Sakip tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa II Suyanto bin Wir Sakip dari Dakwaan Kedua tersebut;
5. Memulihkan hak Terdakwa II Suyanto bin Wir Sakip dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan Terdakwa II Suyanto bin Wir Sakip segera dikeluarkan dari tahanan;
7. Menyatakan Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan pengrusakan terhadap barang, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
8. Menghukum Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
9. Menetapkan lamanya Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Memerintahkan agar Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah saklar, 1 (satu) buah stop kontak, kabel, 1 (satu) buah MCB, 1 (satu) buah keni paralon, 1 (satu) buah almari, dikembalikan kepada saksi WANDRI;
12. Membebaskan Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 312/PID/2015/PT.SBY tanggal 15 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ❖ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu tersebut;
- ❖ Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 27 Mei 2015 Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Blt, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1402 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu dan Terdakwa II Suyanto bin Wir Sakip, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu dan Terdakwa II Suyanto bin Wir Sakip dari Dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa II Suyanto bin Wir Sakip tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa II Suyanto bin Wir Sakip dari Dakwaan Kedua tersebut;
5. Memulihkan hak Terdakwa II Suyanto bin Wir Sakip dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan Terdakwa II Suyanto bin Wir Sakip segera dikeluarkan dari tahanan;
7. Menyatakan Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang;
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
9. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan agar Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah saklar, 1 (satu) buah stop kontak, kabel, 1 (satu) buah MCB, 1 (satu) buah keni paralon, 1 (satu) buah almari, dikembalikan kepada saksi WANDRI;
12. Membebaskan kepada Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.Blit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1402 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut terhadap Terdakwa II;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut terhadap Terdakwa I;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi terhadap Terdakwa I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 14 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 27 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Terdakwa II pada tanggal 1 Juni 2015, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi terhadap Terdakwa II, sebagaimana diterangkan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Nomor 03/Akta.Pid /2015/PN.Blt tanggal 26 Agustus 2015, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 4 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Terdakwa I pada tanggal 4 Agustus 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 14 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum terhadap Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1402 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, yang menyatakan bahwa :

"Surat putusan pidana memuat :

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Sedangkan Pasal 197 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa :

" Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";

Bahwa terkait ketentuan tersebut dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 312/PID/2013/PT.SBY tanggal 15 Juli 2015, sebelum menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur kurang / belum secara penuh mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam kasus ini adalah karena akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban berikut keluarganya yang mengakibatkan kerugian baik materi maupun materiil hingga mengalami trauma sehingga sampai dengan sekarang saksi korban belum memaafkan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan;

Dengan demikian dari *strafmaat* atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa "dirasakan masih terlalu ringan, tidak mendidik terhadap pelaku pidana dan belum memenuhi rasa keadilan yang senantiasa hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta cenderung tidak akan dapat memberikan dampak pencegahan terjadinya kasus serupa pada saat ini dan mendatang". Sebagaimana maksud pidana menurut Bapak ISMAIL SALEH, SH (mantan Menteri Kehakiman RI) beliau menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- Adanya jera bagi terpidana supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Menjadikan daya tangkal bagi pihak lain yang mungkin akan melakukan kejahatan;

Bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi (keputusan Menteri Kehakiman Republik

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1402 K/PID/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor M.14.Pw.07.03 tahun 1983). Hal ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan :

Bahwa yang dianggap putusan bebas dalam Pasal 244 KUHP adalah bebas murni (*vrijspreek*) dan tidak termasuk bebas tidak murni (*ontslag van rechvervolging*) (Putusan Mahkamah Agung Nomor 346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984);

Bahwa Pengadilan Negeri Blitar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perbuatan pidana (*feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman / sanksi berupa pidana tertentu / pemidanaan;

Bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman / sanksi ditujukan kepada pelaku;

Perbuatan adalah suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan (gerak, fisik atau gerak jasmani);

Kelakuan adalah sikap jasmani atau gerak fisik serta akibat-akibatnya disadari yang ditujukan kepada suatu objek hukum;

Dengan demikian perbuatan pidana (*feit*) adalah suatu perbuatan dan akibat;

Dalam kasus ini telah terbukti telah terjadi suatu perbuatan pidana (*feit*), di mana Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang secara bersama-sama dengan tenaga bersama dan mengakibatkan barang-barang yang ada dalam rumah milik saksi WANDRI yakni pipa paralon jet pump, lemari pakaian, stop kontak listrik sehingga tidak dapat digunakan lagi";

Dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah terjadi (*voltooid*);

Maka menurut pendapat Penuntut Umum, seharusnya putusan *Judex Facti* beramar "lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechvervolging*)".

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara tersebut bukanlah putusan " bebas murni" melainkan putusan bebas tidak murni;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa I;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1402 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 312/PID/2015/PT.SBY tanggal 15 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 152/Pid.B/2015/ PN.Blt tanggal 27 Mei 2015 sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa I yang menyatakan Terdakwa I Deni Sutejo alias Deni Panjalu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan perusakan terhadap barang” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, kemudian pidana tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa Terdakwa I Deni Sutejo bersama Kayik (DPO) telah merusak barang kepunyaan saksi Wandri berupa : pipa paralon jet pump, lemari pakaian, stop kontak listrik sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dengan cara Terdakwa I bersama Kayik masuk rumah Wandri menyuruh keluar Erina Susilowati, kemudian Terdakwa merusak barang-barang tersebut serta memutus kabel listrik yang mengaliri listrik ke rumah;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I yang hal ini merupakan kewenangan *Judex Facti*, bukan kewenangan *Judex Juris*, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* bertentangan atau tidak diatur undang-undang, sedangkan dalam perkara Terdakwa I ini *Judex Facti* telah mempertimbangkan putusannya dengan cukup dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 312/PID/2015/PT.SBY tanggal 15 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 152/Pid.B/2015/ PN.Blt tanggal 27 Mei 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti agar sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut terhadap Terdakwa I sebagaimana di bawah ini ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1402 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa I tetap dipidana, maka Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar** terhadap Terdakwa II;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar** terhadap Terdakwa I tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 312/PID/2015/PT.SBY tanggal 15 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 152/Pid.B/2015/ PN.Blt tanggal 27 Mei 2015 khusus terhadap Terdakwa I sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DENI SUTEJO alias DENI PANJALU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa I dari Dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I DENI SUTEJO alias DENI PANJALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DENI SUTEJO alias DENI PANJALU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah saklar, 1 (satu) buah stop kontak, kabel, 1 (satu) buah MCB, 1 (satu) buah keni paralon, 1 (satu) buah almari, dikembalikan kepada saksi WANDRI;
7. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)